



BUPATI KARIMUN
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN BUPATI KARIMUN
NOMOR 53 TAHUN 2019

TENTANG

RENCANA PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM)
PENDIDIKAN KABUPATEN KARIMUN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARIMUN,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal, Pemerintah Daerah menerapkan Standar Pelayanan Minimal sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri;
 - b. bahwa untuk menerapkan Standar Pelayanan Minimal di Bidang Pendidikan, Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2010;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan peraturan Bupati tentang Rencana Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pendidikan Kabupaten Karimun.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3412) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3763);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3413) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3764, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1687);

11. Surat Edaran Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 343/D.D3/KU/2017 tanggal 18 Januari 2017 tentang Pembentukan Tim Bantuan Operasional Sekolah Tahun 2017;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karimun Nomor 3);
13. Peraturan Bupati Karimun Nomor 36 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Uraian Tugas Dinas Daerah (Berita Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2016 Nomor 38), Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Bupati Karimun Nomor 52 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Uraian Tugas Dinas Daerah (Berita Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2017 Nomor 53);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM) PENDIDIKAN KABUPATEN KARIMUN.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Karimun.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Karimun.
3. Bupati adalah Bupati Karimun.
4. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Karimun.
5. Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Karimun tentang Rencana Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Pendidikan di Kabupaten Karimun.
6. Urusan Wajib adalah urusan yang sangat mendasar yang berkaitan dengan hak dan pelayanan dasar warga negara.
7. Pelayanan Dasar adalah jenis pelayanan publik yang mendasar dan mutlak untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam kehidupan sosial, ekonomi dan pemerintahan.
8. Pelayanan Dasar kepada masyarakat adalah fungsi Pemerintah dalam memberikan dan mengurus keperluan kebutuhan dasar masyarakat untuk meningkatkan taraf kesejahteraan rakyat.
9. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal.
10. Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar selanjutnya disebut SPM Pendidikan adalah tolok ukur kinerja pelayanan pendidikan dasar melalui jalur pendidikan formal yang diselenggarakan daerah Kabupaten/Kota.

11. Indikator SPM adalah tolok ukur prestasi kuantitatif dan kualitatif yang digunakan untuk menggambarkan besaran sasaran yang hendak dipenuhi dalam pencapaian suatu SPM tertentu, dapat berupa masukan, proses, hasil dan/atau manfaat pelayanan dasar.
12. Rencana Pencapaian SPM adalah target pencapaian SPM yang dituangkan dalam dokumen perencanaan daerah yang dijabarkan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), RKPD, Renstra-SKPD, dan Renja-SKPD untuk digunakan sebagai dasar perhitungan kebutuhan biaya dalam menyelenggarakan kebutuhan dasar.
13. Kemampuan dan potensi daerah adalah kondisi keuangan daerah dan sumber daya yang dimiliki daerah untuk menyelenggarakan urusan wajib pemerintahan daerah dan dalam rangka pembelanjaan untuk membiayai Rencana Pencapaian SPM.
14. Pengembangan kapasitas adalah upaya meningkatkan kemampuan sistem atau sarana dan prasarana, kelembagaan, personil dan keuangan untuk melaksanakan fungsi-fungsi pemerintahan dalam rangka mencapai tujuan pelayanan dasar dan/atau SPM Pemerintahan Dalam Negeri secara efektif dan efisien dengan menggunakan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik.
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Karimun.

BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN FUNGSI RENCANA PENCAPAIAN SPM PENDIDIKAN

Pasal 2

Maksud pengaturan Rencana Pencapaian SPM Bidang Pendidikan Dasar ini adalah sebagai acuan dalam perencanaan program dan penganggaran dalam pencapaian target bagi Dinas Pendidikan, dalam melaksanakan urusan wajib daerah.

Pasal 3

Pengaturan Rencana Pencapaian SPM Pendidikan bertujuan:

- a. Meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan; dan
- b. Menjamin tercapainya mutu pendidikan.

Pasal 4

Rencana Pencapaian SPM Pendidikan berfungsi sebagai:

- a. alat untuk menjamin tercapainya kondisi rata-rata minimal yang harus dicapai Dinas Pendidikan sebagai penyedia pelayanan Pendidikan Dasar;
- b. tolok ukur untuk mengukur Kinerja Penyelenggaraan Urusan Wajib Daerah berkaitan dengan Pelayanan Pendidikan Dasar;
- c. dasar penentuan belanja publik dengan prioritas utama pelayanan Pendidikan Dasar berbasis anggaran kinerja;
- d. acuan prioritas Perencanaan Daerah dan prioritas pembiayaan APBD pelayanan Pendidikan Dasar; dan
- e. alat monitoring dan evaluasi dalam pelaksanaan Urusan Wajib Bidang Pendidikan Dasar di Daerah.

BAB III RENCANA PENCAPAIAN SPM PENDIDIKAN

Pasal 5

Dinas Pendidikan dalam menyelenggarakan pelayanan Pendidikan wajib berpedoman pada Rencana Pencapaian SPM Pendidikan.

Pasal 6

Rencana Pencapaian SPM Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 berkaitan dengan Pelayanan Pendidikan yang meliputi Jenis Pelayanan beserta Indikator Kinerja dan Target Tahunan Tahun 2019 sampai dengan 2021 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

BAB IV PELAKSANAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 7

Penyelenggaraan pelayanan Pendidikan sesuai Rencana Pencapaian SPM Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan.

Pasal 8

Pelaksanaan penyelenggaraan pelayanan Pendidikan sesuai Rencana Pencapaian SPM Pendidikan dilakukan oleh tenaga dengan kualifikasi dan kompetensi yang dibutuhkan.

Pasal 9

Rencana Pencapaian SPM Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 dilaksanakan sesuai dengan standar teknis yang ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 10

Bupati bertanggung jawab dalam penyelenggaraan urusan wajib Pendidikan sesuai Rencana Pencapaian SPM.

BAB V MEKANISME DAN KOORDINASI PELAKSANAAN RENCANA PENCAPAIAN SPM PENDIDIKAN

Pasal 11

Mekanisme dan koordinasi pelaksanaan Rencana Pencapaian SPM Pendidikan sebagai berikut :

- a. penyelenggaraan Rencana Pencapaian SPM dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan;
- b. perencanaan Pembangunan Daerah pelayanan Pendidikan tahun anggaran yang bersangkutan mengacu pada Rencana Pencapaian SPM yang telah ditetapkan dan menjadi prioritas bagi Daerah;

- c. melakukan sosialisasi, diseminasi, pelatihan penyelenggaraan SPM;
- d. mengembangkan standar-standar teknis dalam pelayanan pendidikan;
- e. melakukan survei kepuasan masyarakat secara teratur terhadap pelaksanaan Rencana Pencapaian SPM; dan
- f. melakukan monitoring dan evaluasi secara berkesinambungan terhadap kinerja pelayanan Pendidikan.

BAB VI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu Pembinaan

Pasal 12

- (1) Bupati melaksanakan pembinaan atas pelaksanaan SPM pendidikan sesuai rencana pencapaian SPM Pendidikan.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk pemberian Standar Teknis, Pedoman, Bimbingan Teknis, Pelatihan yang meliputi:
 - a. perhitungan kebutuhan pelayanan pendidikan dasar sesuai Rencana Pencapaian SPM;
 - b. penyusunan Rencana Kerja dan Standar Kinerja pencapaian target SPM;
 - c. penilaian pengukuran kinerja pelaksanaan Rencana Pencapaian SPM; dan
 - d. penyusunan Laporan Kinerja dalam penyelenggaraan pemenuhan Rencana Pencapaian SPM Pendidikan.

Bagian Kedua Pengawasan

Pasal 13

Bupati melaksanakan pengawasan dalam penyelenggaraan pelayanan Pendidikan.

BAB VII EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 14

Dinas Pendidikan melaksanakan Evaluasi Dan Pelaporan Pencapaian Kinerja Pelayanan Pendidikan sesuai Rencana Pencapaian SPM kepada Bupati.

BAB VIII PEMBIAYAAN

Pasal 15

Sumber pembiayaan pelaksanaan pelayanan pendidikan untuk pencapaian target sesuai Rencana Pencapaian SPM dibebankan pada APBD dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat.


BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karimun.


Ditetapkan di Tanjung Balai Karimun
pada tanggal 30 Oktober 2019


BUPATI KARIMUN


RAUNUR RAFIQ
Sekre

Diundangkan di Tanjung Balai Karimun
pada tanggal 30 Oktober 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARIMUN,


MUHD. FIRMANSYAH

BERITA DAERAH KABUPATEN KARIMUN TAHUN 2019 NOMOR 53